

Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Rita J. D. Atarwaman

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas
Pattimura*

**(rita.atarwaman72@gmail.com)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Lokasi penelitian dan Responden pada penelitian ini adalah kantor dan pegawai dengan sampel 82 pegawai pada lima seksi yang bertanggung jawab yaitu Seksi Pelayanan Pajak, Seksi Pemeriksaan Pajak, Seksi Penagihan Pajak, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (bagi wajib pajak yang belum mengetahui), dan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (bagi wajib pajak yang sudah mengetahui) pada KPP pratama di wilayah Ambon.

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak menjadi sektor yang memiliki potensi dalam menyumbang Penerimaan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan hasil yang positif terhadap Penerimaan Pajak. Dengan nilai signifikan masing-masing variabel Kepemilikan NPWP sebesar (0,187), Pemeriksaan Pajak sebesar (0,015), Penagihan Pajak (0,040), dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar (0,005). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Satria Pamber (2016).

Kata Kunci: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of NPWP ownership obligation, tax audit, tax collection, and taxpayer awareness in increasing tax revenue. This study uses a descriptive quantitative research method. Research locations and respondents in this study are offices and employees with a sample of 82 employees in the five responsible sections, namely the Tax Service Section, the Tax Audit Section, the Tax Collection Section, the Extensification and Counseling Section (for taxpayers who don't know yet), and the Section Supervision and Consultation (for taxpayers who already know) at KPP Pratama in Ambon area.

Tax revenue is a source of revenue that can be obtained continuously and can be developed optimally according to government needs and conditions of

society. NPWP ownership, tax audit, tax collection and taxpayer awareness are sectors that have the potential to contribute to tax revenue. The results showed the effect of NPWP Ownership, Tax Audit, Tax Billing, and Taxpayer Awareness showing positive results on Tax Revenues. With a significant value of each variable of NPWP Ownership of (0.187), Tax Audit of (0.015), Tax Collection (0.040), and Taxpayer Awareness of (0.005). This research supports research conducted by Satria Pamber (2016).

Keywords: *Obligation of NPWP Ownership, Tax Audit, Tax Billing, Taxpayer Awareness and Tax Receipts.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak sepenuhnya memanfaatkan berbagai potensi tersebut. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran

wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010:24).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 secara efektif, efisien, kredibel, dan berkesinambungan. Klaim itu memang bukan tanpa alasan lantaran indikator makroekonomi berjalan positif di tengah ketidakpastian ekonomi di sepanjang tahun lalu. Salah satunya realisasi pendapatan dan belanja negara belum mencapai target yang ditetapkan dalam postur APBNP 2017. Realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp1.655,8 triliun atau 95,4 persen dari APBNP sebesar Rp1.736,1 triliun, terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91,0 persen dari APBNP, dan PNPB sebesar Rp308,4 triliun. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir pula, pemerintah baru dua kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN maupun APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 dengan capaian kenaikan cukup signifikan di zaman Darmin Nasution ketika menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ekonom Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri cukup berat meskipun pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan. Bahkan program pengampunan pajak yang diluncurkan nyatanya belum mampu mendongkrak penerimaan negara sesuai ekspektasi awal. Sementara itu, Ani menambahkan, data dari otoritas

pajak negara menjadi modal bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Data ini diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.(Medcom.id)

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Literatur Dan Perumus-an Hipotesis

2.1.1. Theory of Planned Behavior

Pada Theory of Planned Behavior ini menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikari, oleh Susi Rusdiati, 2016), yaitu : 1). Behavioral Beliefs 2). Normative Beliefs 3). Control Beliefs.

2.1.2. Dasar Dasar Perpajakan

1. Defensi Pajak

Menurut Prof. Dr. Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada Indivkas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

2.1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut (Mardiasmo, 2009:23) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.4. Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut (Mardiasmo, 2009:50) adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5. Penagihan Pajak

Menurut (Diana Sari, 2013:264) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya.

2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Muliari, 2010:69) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2.1.7. Penerimaan Pajak

Menurut (John Hutagaol, 2007:325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat."

1. Sumber Penerimaan Pajak
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Meterai

2.1. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak.

Pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2007), Wiranata Saragih (2017) dan Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016), yang membuktikan dan menyatakan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiranata Saragih (2017) dan Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016), menyatakan

bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.2.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan Pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016), menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Penagihan Pajak

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.


2.2.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berada pada suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016) dan Savira Warlina, Syamsuul Bahri Arifin (2016) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.5. Model Penelitian



3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama di Wilayah Ambon, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama di Wilayah Ambon.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan pada Pegawai Pajak (fiskus) pada KPP Pratama di Wilayah Ambon.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah Teknik pengambilan sampel

dengan melihat dan menentukan ciri-ciri atau karakteristik ataupun kriteria sampel yang ingin di teliti.

3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berasal dari sumber data asli atau data pertama

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan dan menganalisis sehingga dapat memberikan gambaran objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kuesioner.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Variabel Independen : Kewajiban Kepemilikan NPWP (X ₁)	Menurut (Mardiasmo, 2009:23) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	1. NPWP dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan. 2. NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya.. 3. NPWP merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan rekening koran di Bank – Bank. 4. NPWP merupakan salah satu syarat ketika akan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) bagi Wajib Pajak yang ingin membuka usaha.	Likert 1-5

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
		5. NPWP dapat menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak. 6. NPWP diterbitkan jika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektifnya. 7. Penghapusan NPWP dilakukan jika WP tidak memenuhi syarat objektif dan subjektifnya, penghentian atau penggabungan usaha, dan Wajib Pajak (Bentuk usaha tetap) BUT sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 8. Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, Wajib pajak juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.	
Variabel Independen : Pemeriksaan Pajak (X ₂)	Menurut (Mardiasmo,2009:50) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.	1. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan. 2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu. 4. Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan. 5. Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan. 6. Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan.	Likert 1-5

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
		7. Dengan Adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak. 8. Kecurangan pajak dapat diatasi dengan dilakukannya pemeriksaan.	
Variabel Independen : Penagihan Pajak (X ₃)	Menurut Diana Sari (2013: 264) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.	1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 2. Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa Pajak dan Tahun Pajak. 3. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. 4. Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya. 5. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. 6. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 7. Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. 8. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.	Likert 1-5
Variabel Independen : Kesadaran Pajak	Menurut (Muliari, 2010, hal 69) Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu	1. Masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri.	Likert 1-5

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Wajib Pajak (X ₄)	kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku 3. Dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparat pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. 4. Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak 5. Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara 	
Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan Negara. 2. Sumber utama penerimaan Negara salah satunya berasal dari Pajak. 3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. 4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara. 5. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan pajak, penerimaan pajak semakin meningkat. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan. 6. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan. 	Likert 1-5

Sumber : Variabel Penelitian

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic dengan menggunakan SPSS 22.0. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis).

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan variabel dependen (Y). Berdasarkan hubungan antara variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), penagihan pajak (X_3), kesadaran wajib pajak (X_4), dan penerimaan pajak (Y), maka akan digunakan model analisa

regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

3.7 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	82	21	40	35.18	4.071
Pemeriksaan Pajak	82	24	40	32.44	4.403
Penagihan Pajak	82	24	40	33.44	3.614
Kesadaran Wajib Pajak	82	13	25	20.55	2.842
Penerimaan Pajak	82	23	30	27.27	2.639
Valid N (listwise)	82				

Berdasarkan penjelasan Tabel 4.1, maka dapat dilihat Hasil Uji Deskriptif sebagai berikut:

- a. Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1) memiliki nilai maksimum 40, nilai minimum 21, nilai rata-rata 35,18, dan standar deviasi 4,071 dengan sampel sebanyak 82
- b. Pemeriksaan Pajak (X_2) memiliki nilai maksimum 40, nilai minimum 24, nilai rata-rata 32,44, dan standar

deviasi 4,403 dengan sampel sebanyak 82

- c. Penagihan Pajak (X_3) memiliki nilai maksimum 40, nilai minimum 24, nilai rata-rata 33,44, dan standar deviasi 3,614 dengan sampel sebanyak 82
- d. Kesadaran Wajib Pajak (X_4) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 13, nilai rata-rata 20,55, dan standar deviasi 28,42 dengan sampel sebanyak 82

- e. Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 23, nilai rata-rata 27,27, dan standar deviasi 2,639 dengan sampel sebanyak 82

dilakukan dengan bantuan SPSS 25 dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Penagihan Pajak (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak (Y).

4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda

Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.662	2.818		5.557	.000
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.103	.078	.159	1.731	.187
Pemeriksaan Pajak	.201	.081	.336	2.487	.015
Penagihan Pajak	.051	.084	.070	2.608	.040
Kesadaran Wajib Pajak	.154	.112	.166	1.969	.005

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.2 maka persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 15,662 + 1,731X_1 + 2,487X_2 + 2,608X_3 + 1,969X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

- Konstanta (a) = 15,662 ini menunjukkan harga *constant*, dimana jika variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Penagihan Pajak (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4), maka Penerimaan Pajak (Y) = 15,662.
- Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1) = 1,731 ini berarti bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan

- kata lain jika Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 1,731. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP dengan Penerimaan Pajak, semakin tinggi nilai Kewajiban Kepemilikan NPWP maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak.
- Pemeriksaan Pajak (X_2) = 2,487 ini berarti bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan kata lain jika Pemeriksaan Pajak (X_2) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai

Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 2,487. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak, semakin tinggi nilai Pemeriksaan Pajak maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak.

- d. Penagihan Pajak (X_3) = 2,608 ini berarti bahwa variabel Penagihan Pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan kata lain jika Penagihan Pajak (X_3) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 2,608. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak,

semakin tinggi nilai Penagihan Pajak maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak

- e. Kesadaran Wajib Pajak (X_4) = 1,969 ini berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan kata lain jika Kesadaran Wajib Pajak (X_4) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 1,969. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak, semakin tinggi nilai Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak.

4.3 Uji Hipotesis

Tabel 4.3 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized		Standardize		
		Coefficients	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15.662	2.818		5.557	.000
	KewajibanKepemilikanNPWP	.103	.078	.159	1.731	.187
	PemeriksaanPajak	.201	.081	.336	2.487	.015
	PenagihanPajak	.051	.084	.070	2.608	.040
	KesadaranWajibPajak	.154	.112	.166	1.969	.005

Berdasarkan Table 4.3 dapat dilihat bahwa:

- a. Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1)
 Nilai t_{hitung} variabel Independen Kewajiban Kepemilikan NPWP 1,731 dan nilai t_{tabel} 1,66462 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,731 > 1,66462$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajiban

Kepemilikan NPWP berpengaruh dan tidak signifikan ($0,187 > 0,05$) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, Hipotesis I ditolak

- b. Pemeriksaan Pajak (X_2)
 Nilai t_{hitung} variabel Pemeriksaan Pajak 2.487 dan nilai t_{tabel} 1,66462 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2.487 > 1,66462$)

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh dan signifikan ($0,015 < 0,05$) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, Hipotesis II diterima.

c. Penagihan Pajak (X_3)

Nilai t_{hitung} variabel Penagihan Pajak 2.608 dan nilai t_{tabel} 1,66462 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2.608 > 1,66462$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh dan signifikan ($0,040 < 0,05$) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.

Dengan demikian, Hipotesis III diterima.

d. Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Nilai t_{hitung} variabel Kesadaran Wajib Pajak 1,969 dan nilai t_{tabel} 1,66462 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,969 > 1,66462$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan ($0,05 < 0,05$) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, Hipotesis IV diterima.

4.4. Uji Signifikan Simultan (Uji-f)

Tabel 4.4 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-f) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	153.760	4	38.440	7.213	.000 ^b
	Residual	410.337	77	5.329		
	Total	564.098	81			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

Pada table 4.4 dapat dilihat bahwa hasil perolehan f_{hitung} pada kolom F yakni sebesar 7,213 dengan tingkat signifikan = 0,000. Sedangkan f_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$) adalah 2,49. Dengan demikian Kewajiban Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Oleh karena kedua perhitungan yaitu $f_{hitung} >$

f_{tabel} dan tingkat sig. $0,000 > 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak) secara serempak atau simultan adalah signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak

4.5. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.522 ^a	.273	.235	2.308	.273

Berdasarkan table 4.5 dapat dilihat bahwa:

1. $R = 0,522$ berarti hubungan antar variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Penagihan Pajak (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4), terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar 52,2%.
2. Nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,235. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 23,5% dari Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Penagihan Pajak (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4), terhadap Penerimaan Pajak (Y)

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai t_{hitung} variabel Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar 1,731 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 1,66462 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka HI ditolak, yang berarti penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutang.

4.6.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai t_{hitung} variabel Pengaruh

Pemeriksaan Pajak sebesar 2,487 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 1,66462 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka HII diterima, yang berarti penerapan Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin banyak Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan pajak maka Penerimaan Pajak akan semakin meningkat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Pemeriksaan Pajak menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.6.3. Pengaruh Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai t_{hitung} variabel Pengaruh Penagihan Pajak sebesar 2,608 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 1,66462 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka HIII diterima, yang berarti penerapan Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin Penagihan Pajak itu dilakukan maka Penerimaan Pajak semakin meningkat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Penerimaan Pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.6.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai t_{hitung} variabel Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,969 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 1,66462 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka HVI diterima, yang berarti penerapan Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin banyak Kesadaran Wajib Pajak itu dilakukan maka Penerimaan Pajak semakin meningkat.

Sesuai tugas dan fungsinya maka Kesadaran Wajib Pajak sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka masyarakat sebagai wajib pajak aktif harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 82 orang pegawai pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Ambon. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan proses pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka pengujian dapat menarik kesimpulan bahwa Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sedangkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah sampel yang diteliti terbatas pada pegawai KPP Pratama Ambon pada bagian ke bagian Seksi Pelayanan Pajak sebanyak 17 pegawai, Seksi Pemeriksaan Pajak sebanyak 20 pegawai, Seksi Penagihan Pajak sebanyak 7 pegawai, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (bagi wajib pajak yang belum mengetahui) sebanyak 10 pegawai, dan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (bagi wajib pajak yang sudah mengetahui) sebanyak 28 pegawai
2. Variabel Independen hanya meliputi Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Penagihan Pajak (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4) dalam mempengaruhi Variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y).

5.3 Implikasi

Model teoritis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan petugas pajak (fiskus).

Proses dari Penerimaan Pajak disarankan kepada KPP Pratama Ambon agar lebih giat lagi dalam mensosialisasikan perpajakan melalui iklan atau artikel-artikel yang mudah dipahami untuk menjelaskan sistem perpajakan bagi wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang aktif dan berguna bagi proses pendapatan negara dan tidak terjadi tunggakan

atau hutang pajak dari wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Rika. 2007. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Universitas Kristen Petra : Fakultas Ekonomi Bisnis*.
- Budi, Rina, dan Rita Andini. 2016. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang), *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2*
- Casavera. 2009. "Perpajakan", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama.
- Foukhone. 2007. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak".
- Ghozali, Imam. 2007, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginting, Riskon. 2006. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggal Pajak Penghasilan". *Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1*.
- Hutagaol, Jhon. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi, Vol. 6(2): h :186-193*.
- Manik Asri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2: 1. (1-17)*.
- Mardiasmo. 2009, "Perpajakan", Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011 .Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muliari, N.K. dan Setiawan P.E. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- Pamber, Satria. 2016. "Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)".
- Saragih, Wiranata. 2017. " Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Study Kasus Pada KPP Ptarama Majalaya 2011-2015), *E-jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia 2017*.
- Savira Warlina, Syamsul Bahri Arifin, S.E, M.Ak². (2016). " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat). *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol, 16No. 1, ISSN : 1693-7597*.

- Setiawan, Deddy Arief. 2007. "Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Jakarta Palmerah)", Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.7, No.1.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010, PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Early. 2008. "Perpajakan", Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Bisnis", Cetakan ke-13, Alfabeta cv, Bandung.
- Sukirman. 2011. "Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak", Analisis Manajemen, Vol.5, No.1.
- Sumarsan, Thomas. 2010. "Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru)", Indeks, Jakarta.
- Sri, Y. Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi Edisi Terbaru, Yogyakarta.
- Susi Rudiati. 2016. Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Universitas Muhammadiyah.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. "Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2009, "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- <https://timdata.wordpress.com/2014/05/19/format-penulisan-npwp/>, artikel tersebut diakses tanggal 19 Mei 2014, pada pukul 11:12 AM
- <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/3NOEae0k-penerimaan-pajak-masih-jadi-pr-pemerintah/>, artikel tersebut diakses tanggal 03 Januari 2018 pada pukul 18:41